

KERANGKA ACUAN KEGIATAN PENYUSUNAN POTENSI DAN PELUANG INVESTASI SUMATERA BARAT

I. Latar Belakang

a. Gambaran Umum

Salah satu faktor yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah penanaman modal (investasi). Kegiatan investasi merupakan faktor utama sebagai pendorong tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor lain seperti perdagangan, ekspor impor, perbankan, transportasi dan asuransi. Dengan tumbuh dan berkembangnya kegiatan investasi pada suatu daerah diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya akan terjadi peningkatan daya beli masyarakat. Disamping itu faktor pendidikan juga akan terpacu dan berdampak pada peningkatan sumber daya manusia (SDM). Dampak positif lainnya dengan adanya investasi akan mendorong terjadinya kegiatan lain disekitar proyek tersebut, sehingga pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi akan naik atau dengan kata lain “kegiatan investasi” akan memberikan *multiplier effects*, dan sekaligus diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PAD.

Kegiatan penanaman modal bisa dilakukan oleh pemerintah, swasta dalam negeri dan swasta asing. Pada umumnya dampak penanaman modal yang dilakukan pemerintah tidak terlalu signifikan dalam memacu percepatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah. Penanaman modal pemerintah biasanya selalu dihadapkan kepada permasalahan keterbatasan anggaran dan tidak jarang pula dihadapkan pada dampak inflasioner yang tinggi terhadap perekonomian serta memiliki dampak terhadap investasi swasta (*crowding out effect*). Berdasarkan hal ini, maka untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan diperlukan peran swasta nasional dan swasta asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, khususnya di daerah provinsi Sumatera Barat.

Pemerintah sebelumnya telah menerbitkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 dan telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Penanaman modal adalah merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh daerah. Selanjutnya, sebagai salah satu urusan wajib yang memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public services*), pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai salah satu bentuk kepastian hukum kepada para penanam modal baik dalam negeri maupun asing yang akan berinvestasi di Indonesia. Kebijakan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk lebih mendorong pemerintah

daerah untuk mengembangkan daerahnya secara maksimal dan efisien, sehingga mampu memberdayakan potensi yang ada pada masing-masing daerah guna mencapai kemandirian perekonomian yang akhirnya dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat. Salah satu cara untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal adalah dengan memberikan kemudahan kepada investor berupa penyediaan data dan informasi yang akurat kepada investor. Diantaranya adalah informasi potensi dan peluang investasi yang ada di Sumatera Barat.

Seiring dengan berubah dan berkembangnya kondisi fisik, sosial dan ekonomi, maka data potensi dan peluang investasi harus selalu diperbaharui agar up to date, menyajikan data yang valid dan sejalan dengan arah kebijakan yang ada. Peluang investasi yang ditawarkan pada tahun lalu berkemungkinan sudah ada investor yang berminat dan berinvestasi serta hal-hal lain yang tidak memungkinkan untuk menawarkan lagi kepada calon investor baru. Potensi daerah ini juga masih banyak yang belum tergali dan tidak semua bisa ditampilkan pada saat yang bersamaan. Selain itu buku yang disusun akan dimanfaatkan sebagai bahan promosi juga harus muncul dalam tampilan yang lebih baik dan menarik.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018;

9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 94 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan kemudahan kepada investor untuk memperoleh data dan informasi potensi dan peluang investasi di Sumatera Barat.

II. Kegiatan yang Dilaksanakan

- Uraian Kegiatan

Uraian Kegiatan Penyusunan Profil Peuang Investasi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Buku Direktori Potensi Investasi Sumatera Barat.
2. Penyusunan Buku Peluang Investasi Sumatera Barat.

- Batasan Kegiatan

Adapun batasan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Sumatera Barat adalah: potensi investasi kabupaten/kota dan Peluang investasi prioritas yang memenuhi kriteria dan mempunyai prospek dengan pasar yang jelas.

III. Maksud dan Tujuan

Kegiatan Penyusunan Profil Peluang Investasi Sumatera Barat ini dimaksudkan untuk :

- menyediakan data dan informasi potensi investasi Sumatera Barat.
- menyediakan data dan informasi peluang investasi prioritas Sumatera Barat.

Adapun Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- Untuk menghimpun data potensi daerah yang berpotensi untuk ditawarkan kepada investor.
- mengidentifikasi kondisi objektif potensi investasi yang prioritas secara akurat dan layak ditawarkan kepada investor.

IV. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah memudahkan investor/calon investor memperoleh data dan informasi potensi dan peluang investasi prioritas.

V. Indikator Kinerja

Adapun indikator dan target pencapaian kinerja dari kegiatan Penyusunan Profil Peluang Investasi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Masukan (Input) :

Adapun input kegiatan ini adalah jumlah dana yang dibutuhkan sebanyak Rp. 187.700.000,-.

2. Keluaran (Output) :

- Jumlah buku Direktori Potensi Investasi Sumatera Barat 100 buku
- Jumlah buku Profil Peluang Investasi Sumatera Barat 200 buku (2 bahasa)
- Jumlah Leaflet Peluang Investasi Sumatera Barat sebanyak 1000 eksemplar

3. Hasil (Outcome) :

Memudahkan investor/calon investor memperoleh data dan informasi potensi dan peluang investasi pada 19 kabupaten/kota.

VI. Cara Pelaksanaan Kegiatan

- Metode Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode swakelola dengan memanfaatkan tenaga ahli dari perguruan tinggi.

- Tahapan Kegiatan

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Pembuatan KAK dan PO
2. Pembentukan Tim Penyusunan Potensi dan Profil Peluang Investasi
3. Mengadakan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan
4. Survei dan pengumpulan data
5. Pertemuan Teknis dengan Kabupaten/kota dan OPD provinsi terkait
6. Kompilasi Data
7. Analisis Data
8. Penyusunan konsep awal buku
9. Pembahasan dan Penyempurnaan konsep awal buku
10. Pembahasan dan penyempurnaan draft buku
11. Finalisasi buku
12. Penyusunan leaflet
13. Perbanyak buku Direktori Potensi Investasi Sumatera Barat, Buku Peluang Investasi Sumatera Barat dan leaflet
14. Penyusunan Laporan

VII. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Sumatera Barat dilaksanakan di Kota Padang, Medan, dan Jakarta dimulai pada bulan Januari sampai dengan Akhir Desember 2018.

VIII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan :

- Kepala DPM & PTSP Provinsi Sumbar (Pengguna Anggaran)

Pelaksana Kegiatan :

- Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Kuasa Pengguna Anggaran)
- Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah dunia usaha (investor) dan kabupaten/kota.

IX. Sumber Pendanaan

Pendanaan berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 yang berada pada OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Sumatera Barat, Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kegiatan Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Sumatera Barat.

X. Perkiraan Biaya Pekerjaan

Untuk pelaksanaan Penyusunan Buku Profil Peluang Investasi dibutuhkan dana sebesar Rp. 187.700.000,- (Seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sesuai matriks pelaksanaan kegiatan terlampir.

Padang, Januari 2018

Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dra. Elianora, M.M.
Nip. 19621118 198902 2 001

Febria Sabrina, S.Kom., M.Si.
NIP. 19750219 199803 2 001

Menyetujui:
Pengguna Anggaran

Maswar Dedi, A.P., M.Si.
NIP. 19740618 199311 1 001